

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perannya memberikan perlindungan kepada anak, seperti yang tertuang dalam pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan anak. Di dalam upaya pelaksanaan sebuah pemerintahan maka hak-hak anak harus di penuhi dan benar-benar dapat terealisasikan dengan maksimal.

Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Didalam pasal 1 ayat 12 dan 19 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki kapasitas untuk

mendorong tujuan luhur suatu negara. Menanggung tanggung jawab dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka merupakan komponen penting dalam upaya melindungi anak. Perlindungan anak menjadi isu yang sangat signifikan, menjadi fokus perbincangan tidak hanya di Indonesia namun juga di tingkat internasional.

Definisi Anak berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 memaparkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai peranan yang sangat fundamental pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara, sebab memiliki kedudukan sebagai calon generasi bangsa. Potensi yang dimiliki oleh generasi muda harus dibuat secara aktif dalam menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur (Sinaga, 2010). Nilai-nilai yang dipupuk oleh generasi sebelumnya, merupakan wujud tujuan pembentukan suatu tujuan bangsa. Mustafa al Ghalayaini mendeskripsikan bahwa generasi muda merupakan investasi yang akan menjadi penentu serta pemimpin masa depan, maka harus diberikan pondasi yang kuat untuk kebangkitan bangsa dengan mengutamakan kepentingan pribadi, kemuliaan diri, religius dan kemerdekaan (Syafaat & Shohib, 2021).

Kekerasan merupakan fenomena yang sering menjadi perbincangan publik. Perempuan dan anak seringkali menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis (mental). Kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk tindakan yang menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh

kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan

atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk dirumah, ditempat bermain bahkan di sekolah.

Landasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan dan hak yang sama bagi setiap warga negaranya dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya, termasuk perempuan dan anak. yang rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Meskipun demikian, perlindungan terhadap perempuan dan anak masih minim di Indonesia. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang melibatkan kelompok tersebut. Namun, kasus-kasus yang terungkap mungkin hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi, karena banyakkorban dan keluarga yang merasa malu atau mencoba menutupi aib dengan menyembunyikan kasus tersebut.

Mengenai aturan perlindungan anak sebenarnya sudah diatur pada Ideologi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang sebagaimana menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Nurmaulidah, 2018). Negara Indonesia juga meratifikasidari Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah di sepakati serta mengikuti segala kebijakan secara politis maupun yuridis yang dikeluarkan oleh konvensi tersebut. Kemudian untuk meresponnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari Keppres No 36 tahun 1990 kemudian direvisi ulang menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perppu No. 1 tahun 2016 merupakan revisi kedua dari No. 23

UU tahun 2002 serta yang terakhir Perppu No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 yang menjadi undang-undang. Adapun terciptanya hukum perlindungan bagi anak tersebut merupakan bagian dari instrumen Hak Asasi Manusia.

Hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diatur pada Pasal 13 ayat (1), yaitu:

“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.”

Pasal 13 ini menjelaskan bahwa orang tua, wali dari setiap anak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dari berbagai perlakuan yang salah seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran dan lainnya.

Pengaturan mengenai perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 dari UU Perubahan UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa konsep Perlindungan Anak mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan menjaga keberlangsungan anak serta hak-haknya agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Perlindungan ini juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi Pasal 3 dalam UU tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi,

sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta untuk melindungi mereka dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Semua ini diupayakan untuk mewujudkan generasi anak Indonesia yang memiliki kualitas baik, berakhlak mulia, dan hidup sejahtera.

Masih ada banyak kasus kekerasan, pekerja anak, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak oleh negara masih belum optimal. Oleh karena itu, agar hak-hak anak terjamin dan mereka mendapatkan perlindungan, tanggung jawab ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat Kabupaten atau Kota.

Menurut Perda no. 4 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 5 Ayat (1) Kota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan anak menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara”. Keberadaan anak di jalanan dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sedangkan pada faktanya beberapa anak jalanan harus berada di jalanan karena memang keadaan dan banyaknya tuntutan kebutuhan hidup yang harus mereka emban. Kekerasan pada anak adalah isu-isu yang masuk ke dalam kategori Perlindungan Khusus, yang merupakan kelompok kelima dari permasalahan anak. Perlindungan Khusus adalah klaster yang menyediakan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak dan balita yang terlantar, anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi ekonomi maupun

seksual, anak jalanan, anak dalam situasi darurat, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah. UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya serta menyelenggarakan fungsi layanan seperti pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, dan sebagainya.

Tetapi dalam realita nya, perlindungan anak di Indonesia masih dikatakan rentan terhadap kekerasan anak, terkhusus sering terjadinya kepada fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, dan trafficking. Berdasarkan data dari KPAI tahun 2021, terdapat 2.982 kasus terkait perlindungan khusus anak pada tahun tersebut. Trend kasus dalam kluster perlindungan khusus anak tahun 2021 didominasi oleh enam kasus dengan jumlah tertinggi. Pertama, terdapat 1.138 kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Kedua, terdapat 859 kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Ketiga, terdapat 345 kasus anak yang terlibat dalam kasus pornografi dan cybercrime. Keempat, terdapat 175 kasus anak yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran. Kelima, terdapat 147 kasus anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual. Terakhir, keenam, terdapat 126 kasus anak yang berurusan dengan hukum sebagai pelaku.


Untuk kasus kekerasan fisik dan psikis, terdapat 574 kasus anak yang

menjadi korban penganiayaan, 515 kasus anak yang menjadi korban kekerasan psikis, 35 kasus anak yang menjadi korban pembunuhan, dan 14 kasus anak yang terlibat dalam tawuran. Dalam hal aduan kasus kejahatan seksual terhadap anak, jenis anak sebagai korban pencabulan mencapai 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan mencapai 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis mencapai 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis terdapat 9 kasus (1%).

Jelas bahwa masalah ini tidaklah mudah karena dampak kekerasan yang dialami oleh seorang anak akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya hingga dewasa. Pengalaman traumatis yang terjadi pada masa kecil berisiko menyebabkan gangguan kepribadian dan mental pada anak (Kurniasari, 2019). Dampak trauma ini akan mempengaruhi keputusan dan kelangsungan hidup mereka, seperti tindak kriminal, bunuh diri, kenakalan remaja, dan prostitusi. Indonesia saat ini mengalami zona merah dalam hal perlindungan anak. Zona merah tersebut terlihat di tiga provinsi, salah satunya adalah Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia dan sangat rentan terhadap kekerasan anak. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus dapat mengantisipasi dan memperbaiki segala tantangan yang ada untuk meningkatkan perlindungan anak. Berikut adalah data mengenai kekerasan anak di kota dan kabupaten di Jawa Barat :

**Gambar 1.1**

**Jumlah Korban Kekerasan yang terlayani berdasarkan kelompok usia dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2020 s.d 2021**



Sumber : Opendata Jabar (2021)

Informasi di atas menjelaskan bahwa situasi kekerasan terhadap anak di Jawa Barat sangat mengkhawatirkan. Kota Bandung, sebagai ibukota Jawa Barat, memiliki tingkat kekerasan tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah mengesahkan Peraturan Perlindungan Anak tahun 2006 untuk menangani masalah ini. Namun, peraturan tersebut telah mengalami perubahan dan diadopsi oleh Provinsi Jawa Barat menjadi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 meliputi: “Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan, tindakan penyelamatan, penempatan anak di rumah perlindungan sementara, rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan



pemulihan sosial dan psikologi dan bantuan pendampingan hukum, reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi”.

Namun, jika kita melihat detail kasus kekerasan anak di Kota Bandung, laporan DP3A Bandung (2020) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung selalu meningkat dari tahun 2017 hingga 2020, seperti yang tertera di bawahini:

**Gambar 1.2**  
**Peningkatan Kasus kekerasan Kota Bandung**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung

Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah kekerasan pada anak di kota bandung meningkat, dan pada tahun 2021 melonjak hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dan awal tahun 2023 Kota Bandung menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi ketiga di Jawa Barat. kekerasan pada anak menjadi peringkat paling atas kasus yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung. Jikadilihat dari usia nya , 6-12 tahun merupakan kelompok usia paling banyak mendapatkan tindak kekerasan verbal, fisik maupun seksual. Data menunjukkan masih adanya permasalahan serius dalam upaya perlindungan anak jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang ditangani oleh

Pemerintah Kota Bandung. Jumlah kasus kekerasan di Kota Bandung ini adalah jumlah kasus yang dilaporkan, lalu ditangani oleh UPTD PPA Kota Bandung. Jumlah sebenarnya di lapangan sudah tentu lebih banyak. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak ini juga menjadi cerminan kondisi sebenarnya di tengah masyarakat, rasa aman masih belum milik sedikit anak Kota Bandung.

### Gambar 1.3

Jumlah Klien Kekerasan Terhadap Anak di UPT P2TP2A  
Menurut Jenis Kekerasan Di Kota Bandung, 2020

*Number of Client Violence Against Children in UPP2TP2A by Type  
of Violence In Bandung Municipality, 2020*

Jenis Kekerasan <i>Type of Violence</i>	Jumlah <i>Number</i>
Fisik	55
Psikis	155
Seksual	69
Penelantaran	26
Trafficking	7
Hak Asuh Anak	27
Ekonomi	35
Lainnya	57
<b>Jumlah/Total</b>	<b>431</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung (DP3A) (2021)

Di kota Bandung, selama tahun 2020 terdapat laporan 431 kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan psikologis merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, dengan jumlah kasus mencapai 155. Kekerasan seksual merupakan jenis

kekerasan kedua terbanyak dengan 69 kasus, diikuti oleh jenis kekerasan lainnya dengan 57 kasus. Kekerasan fisik terhadap anak tercatat sebanyak 55 kasus. Selain itu, anak-anak di Bandung juga banyak mengalami kekerasan lainnya, seperti kekerasan ekonomi dengan 35 kasus, kekerasan terkait hak asuh anak dengan 27

kasus, kekerasan melalui penelantaran anak dengan 26 kasus, dan perdagangan anak dengan 7 kasus. Kekerasan terhadap anak harus diperhatikan dengan serius karena dapat berdampak besar pada tumbuh kembang mereka hingga dewasa. Trauma masa kecil juga dapat berdampak pada perilaku kriminal dan bahkan tindakan bunuh diri. Data yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa Kota Bandung masih memiliki tingkat permasalahan yang tinggi dalam kasus-kasus atau isu-isu yang termasuk dalam klaster Perlindungan Khusus.

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung berperan sebagai garda terdepan dalam merancang kebijakan publik untuk menangani kekerasan dan memperkuat perlindungan anak. DP3A menjadi pelopor utama dalam menghadapi tantangan ini. Melibatkan berbagai pihak dalam perancangan kebijakan menjadi salah satu solusi yang ditempuh. Fungsi DP3A Kota Bandung mencakup regulasi dan pelaksanaan perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, DP3A Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk memimpin kolaborasi dalam memperkuat perlindungan anak. Beberapa lembaga yang aktif dalam mendukung perlindungan anak di Kota Bandung meliputi Yayasan Bahtera, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepolisian Resort Kota Besar (Polretabes), Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (LAHA), Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar), lembaga peradilan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung, Aliansi Pemberdayaan Sosial Anak Indonesia (APSAI), Forum Kebijakan Anak Bandung (FOKAB), serta semua dinas di Kota Bandung dan lainnya. Semua

elemen ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan informasi dan menjalin komunikasi yang efektif mengenai perlindungan anak kepada masyarakat.

Namun, pada aplikasinya kerja sama yang timbul antar stakeholder harus tidak diwarnai banyak persoalan seperti sikap serta persepsi para aktor yang tidak sama. Mindset ego-sektoral masih melanda persepsi para stakeholders sebagai akibatnya forum yang berkepentingan masih terfragmentasi kepada program kerjanya pada masing-masing instansi. Hal ini tentu akan menjadi hambatan tersendiri bagi pemahaman dan implementasi peran dari stakeholders bagi penguatan perlindungan anak di Kota Bandung.

Selain itu, komunikasi antar stakeholders masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang sudah seharusnya diberikan oleh stakeholders hingga kepada lapisan masyarakat terkecil. Ruang sosialisasi yang sempit dan belum tepat terhadap lokus dan fokusnya dimana, sosialisasi yang diberikan seharusnya mampu sampai kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung yang mayoritas di dalamnya anak-anak. Hal ini guna untuk memberikan informasi mengenai pelaporan kekerasan yang terjadi.

Sosialisasi yang belum menyeluruh tentang kebijakan perlindungan anak adalah suatu situasi di mana upaya untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan perlindungan anak belum mencapai semua lapisan masyarakat atau belum merata. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, atau hambatan komunikasi. Dampak dari sosialisasi yang belum menyeluruh tentang kebijakan perlindungan anak dapat sangat serius, karena anak-anak menjadi rentan terhadap

berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Dampak dari sosialisasi yang belum menyeluruh tentang kebijakan perlindungan anak itu menyebabkan:

- a) Kekerasan terhadap anak: Ketika masyarakat tidak sepenuhnya memahami kebijakan perlindungan anak, anak-anak dapat lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan eksploitasi.
- b) Kurangnya laporan kasus perlindungan anak: Orang-orang mungkin tidak tahu cara melaporkan kasus pelanggaran perlindungan anak jika mereka tidak sepenuhnya memahami kebijakan yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan kasus-kasus pelanggaran tidak dilaporkan dan tidak diatasi.
- c) Ketidaksetaraan dalam akses ke layanan perlindungan anak: Sosialisasi yang tidak merata dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan perlindungan anak. Beberapa anak mungkin mendapatkan perlindungan yang lebih baik daripada yang lain.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu tentang Perlindungan Anak yaitu pernah diteliti oleh Dianti Puspa Abdilla (2018) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Terkait Klaster Perlindungan Khusus di Kota Malang". Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait perlindungan khusus dan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini yaitu dari judul peneliti sendiri "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Perlindungan

Khusus)”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang sudah cukup baik dan selalu meningkatkan pelayanan dari tahun ke tahun. Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah fasilitas umum dan komitmen pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan keaktifan dalam melaporkan sebuah kasus pelanggaran hak anak.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ayu Amalia Kusuma (2015) dengan judul “ Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia”. Kesamaan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang perlindungan anak. Perbedaan dari penelitian ini yaitu permasalahan penelitiannya menganalisis efektifitas undang-undang perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan bukti empiris anak dan perempuan merupakan posisi rentan menjadi korban perdagangan orang. Dalam hal ini efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dikaitkan dengan faktor-faktor perdagangan orang. Sejauh ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara

efektif dalam masyarakat. Sehingga diperlukan pembenahan dari segi penerapannya. Kemudian dapat dilihat akibat hukumnya bagi anak korban perdagangan orang ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Namun, perlindungan berupa reintegrasi atau proses penyatuan kembali kepada orang tua dan masyarakat juga dibutuhkan guna membantunya melalui proses pemulihan dengan baik.

Penelitian terdahulu lainnya diteliti oleh Agus Riadi (2020) dengan judul "Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus". Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait perlindungan khusus dan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yaitu Penelitian ini berfokus pada pentingnya Kota Layak Anak (KLA) serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pencapaian pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia masihlah belum merata dan berbagai kendala pun masih tetap ada terutama di beberapa kabupaten dan kota tertinggal.

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Tentang Perlindungan Khusus)".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan

masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung berdasarkan faktor komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic*)?”

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

a. Hasil penelitian ini memiliki maksud dan tujuan, sebagai berikut :

Maksud dari penelitian ini berdasarkan atas bidang Ilmu Pemerintahan dan untuk menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Tentang Perlindungan Khusus) .

b. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komunikasi yang dibangun aparatur Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sumberdaya aparatur Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui sikap aparatur Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi aparatur Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung.



## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan Teoritis dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung.
- b. Menambah wawasan dan memperdalam ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang kebijakan publik.
- c. Dapat dijadikan sebagai kajian studi banding antara teori dan fakta yang ada dilapangan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan Praktis dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Guna Bagi Peneliti  
Dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman melalui penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kota Bandung.
- b. Guna Bagi Lembaga  
Hasil penelitian ini bermanfaat bagi instansi terkait khususnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) yang menjadi objek penelitian sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian

ini bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Bandung dan bisa menjadi sumber jurnal untuk dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang akan mencari informasi tentang perlindungan anak di Kota Bandung.

d. Guna Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom

Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom di waktu yang akan datang